

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DUA SAUDARA  
KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI**

(Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten  
Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FIRLI YUNIZAR**

**NIM. 1120082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DUA SAUDARA  
KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI**

(Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten  
Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FIRLI YUNIZAR**

**NIM. 1120082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRLI YUNIZAR

NIM : 1120082

Judul Skripsi : Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Yang Menyatakan,



**Firli Yunizar**

NIM. 1120082

## NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

RT. 10 RW. 02 Dukuh II Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten  
Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Firli Yunizar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini  
saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FIRLI YUNIZAR

NIM : 1120082

Judul Skripsi : Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada  
Tahun Yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di  
Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan).

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di  
munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 25 Februari 2025

Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **FIRLI YUNIZAR**

NIM : **1120082**

Program Studi: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Judul Skripsi : **TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DUA SAUDARA  
KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI**

(Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan  
Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**  
NIP. 199011182019031002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

**Penguji II**

**Ayon Dimiyanto, M.H.**  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es ( dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet ( dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	-	آ = ā

إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### 3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### 4. *Syaddad (tasydid, giminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbanā*

البر      ditulis      *al-barr*

### 5. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجالل	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karuniaNya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta dan tersayang penulis Bapak Rokhani dan Ibu Rokhimah yang telah memberikan segala doa, dukungan, perhatian, serta telah mendidik dan membesarkan penulis dengan limpahan kasih sayang. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang selamanya tidak bisa dibandingkan serta digantikan dengan apapun.
3. Teruntuk kakak kandung penulis Akmal Farkhi yang sudah menjadi Heroku. Terimakasih kak atas segala kasih sayang, dukungan dan motivasinya baik secara moril maupun materiil sehingga adikmu ini mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Teruntuk sahabat terbaiku, teman-teman seperjuangan HKI serta teman-teman organisasi HMJ 2021 dan SEMA FASYA 2023, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan

ilmu, motivasi, doa-doa, pengalaman bahkan memberi warna dan pembelajaran di masa perkuliahan ini.

6. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Teruntuk diri saya sendiri Firli Yunizar terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu melewati segala halang rintang dan tidak menyerah sesulit apapun dalam proses masa perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi. Terimakasih untuk diriku semoga tetap kuat, semangat dan rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup, kamu pasti bisa.



## MOTTO

“Dan Bersabarlah Kamu, Sesungguhnya Janji Allah Adalah Benar”

(Q.S Ar Rum: 60)

*“Mungkin Prosesnya Tidaklah Mudah Tapi Endingnya*

*Tidak Berhenti Untuk Mengucapkan Alhamdulillah”*



## ABSTRAK

**Firli Yunizar, NIM. 1120082, 2025, “Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syraiah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan, terdapat sebuah larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama yang artinya bagi kakak beradik kandung tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dalam satu tahun yang sama. Masyarakat mengakui larangan perkawinan ini menjadi sebuah tradisi, mereka percaya bahwa jika tidak mengikuti tradisi ini akan mendapatkan sebuah kesialan yang menimpa keluarganya. Namun, hal ini tidak sejalan dengan aturan ajaran hukum Islam, tapi berkaitan dengan Nilai-nilai kebudayaan. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dan Mengapa masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan meyakini tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Non-doktrinal yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengambil data yang dikumpulkan berupa ungkapan penjelasan dari informan, serta melalui pengamatan dan pencatatan, dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer serta data sekunder.

Hasil penelitian ini masyarakat dalam menyikapi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama didasarkan pada keyakinan nilai-nilai sosial dan budaya karena pengaruh sosial dan

budaya, kepercayaannya terhadap adat tersebut, adanya akibat yang terjadi ketika tidak melakukan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dan untuk menghindari sebuah konflik yang terjadi pada keluarga. Tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam perspektif antropologi pelaksanaannya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dari masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci:** Tradisi, Antropologi.



## ABSTRACT

**Firli Yunizar, NIM. 1120082, 2025**, "The Tradition of Prohibiting the Marriage of Two Siblings in the Same Year from an Anthropological Perspective (Case Study in Siwalan Village, Siwalan District, Pekalongan Regency)". Islamic Family Law Study Program Thesis, Syraiah Faculty, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

In Siwalan Village, Siwalan District, there is a prohibition on the marriage of two siblings in the same year, which means that siblings are not allowed to marry in the same year. People recognize that this prohibition on marriage is a tradition, they believe that if they do not follow this tradition, bad luck will befall their family. However, this is not in line with the rules of Islamic law, but is related to culture. Based on the description above, the author formulates the problem as follows: what is the tradition of prohibiting the marriage of two siblings in the same year in Siwalan Village, Siwalan District, Pekalongan Regency and why do people in Siwalan Village, Siwalan District, Pekalongan Regency believe in the tradition of prohibiting the marriage of two siblings in the same year.

This research is a type of non-doctrinal which aims to collect data related to the tradition of prohibiting the marriage of two siblings in the same year in society. This research uses a qualitative approach to take data collected in the form of explanatory expressions from informants, as well as through observation and recording, and analyzed to draw conclusions. The data sources used are primary data and secondary data.

Results of this research, it is clear that society in responding to the tradition of prohibiting the marriage of two siblings in the same year is based on beliefs in social and cultural values due to social and cultural influences, their belief in these customs, the consequences that occur when they do not carry out the tradition of prohibiting the marriage of two siblings in the same year and to avoid conflicts that occur in the family. In an anthropological perspective, the tradition of prohibiting the marriage of two siblings in the same year is influenced by the cultural values of the community itself.

**Keywords:** Tradition, Anthropology.





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarga-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai kedisiplinan ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Penulis

Firli Yunizar

1120082

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II</b> .....	<b>21</b>
<b>TRADISI ATAU KEBIASAAN DAN ANTROPOLOGI</b> .....	<b>21</b>
A. Makna Tradisi atau Kebiasaan .....	21
B. Kajian Antropologi.....	25
<b>BAB III</b> .....	<b>32</b>

<b>TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DUA SAUDARA KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA DI DESA SIWALAN</b>	<b>32</b>
A.    Gambaran Umum Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.....	32
B.    Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.....	36
<b>BAB IV</b> .....	<b>49</b>
<b>ANALISIS TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DUA SAUDARA KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA DI DESA SIWALAN PERSPEKTIF ANTROPOLOGI</b> .....	<b>49</b>
A.    Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama di Desa Siwalan.....	49
B.    Alasan Masyarakat Meyakini Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama di Desa Siwalan dalam Perspektif Antropologi.....	52
<b>BAB V</b> .....	<b>58</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A.    Kesimpulan.....	58
B.    Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>64</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia yang ada di dunia umumnya selalu mendambakan suatu kebahagiaan ataupun kesejahteraan dan berusaha untuk mempertahankannya. Kebahagiaan tidak dapat dicapai secara mudah tanpa mematuhi sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Salah satu cara untuk meraih kebahagiaan adalah melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan adalah salah satu faktor yang begitu penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan abadi antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan atau akad yang sangatlah kuat. Selain itu, pernikahan juga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya itu merupakan bagian dari Ibadah. Perkawinan dipandang sebagai *misaqan ghalizhan*, yaitu sebuah perjanjian yang kokoh, dan ketaatan terhadap perintah Allah yang dimaksudkan untuk menciptakan dan membentuk hubungan yang erat antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangannya suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan syari'at agama.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51.

<sup>2</sup> Nur Djaman, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 5.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Tazafa Academia, 2005), 17.

Meskipun dalam suatu perkawinan telah memenuhi semua ketentuan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, perkawinan tersebut belum tentu sah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor yang menjadi penghalang dalam suatu perkawinan. Penghalang itu juga bisa disebut sebagai larangan perkawinan. Larangan ini merujuk pada individu-individu yang tidak diperbolehkan untuk menikah, seperti perempuan-perempuan tertentu yang tidak boleh di nikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki tertentu yang tidak boleh menikahi seorang perempuan. Ajaran Islam sendiri juga mempunyai aturan larangan perkawinan yang disebut sebagai mahram, yaitu seseorang yang tidak boleh di nikahi. Mahram sendiri secara eksplisit adalah sebuah perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.

Perkawinan dalam pandangan masyarakat yang masih memegang teguh budaya atau adat tidak hanya sekedar ikatan antara kedua mempelai, yaitu pengantin pria dan wanita. Namun perkawinan dalam masyarakat adat berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan kedua keluarga, baik dari pihak pria ataupun wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang lebih luas. Selain itu, perkawinan ini juga melibatkan tata cara atau proses-proses tertentu yang khas dalam pelaksanaannya.<sup>4</sup> Perintah perkawinan pada masyarakat Jawa ini memang memiliki banyak cara dengan berbagai budaya dan adat yang berbeda-beda. Kadangkala budaya itu dilakukan terus menerus dan berulang-ulang. Terkadang masyarakat tidak bisa memisahkan diri dari sebuah tradisi dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Budaya ataupun adat memiliki peran penting dalam menjalankan tradisi perkawinan di masyarakat, seperti yang terlihat pada masyarakat Jawa yaitu di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>4</sup> Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 221.

Pada masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan terdapat sebuah tradisi yang masih berkembang dan masih dilaksanakan hingga sekarang yaitu sebuah tradisi larangan bagi dua saudara kandung untuk melakukan perkaawinan pada tahun yang sama. Tradisi tersebut adalah suatu hal yang sudah menjadi sebuah turunan dari leluhur terdahulu dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat yang berada di Desa Siwalan. Menurut bapak Hasan sebagai tokoh masyarakat Desa Siwalan yang dimaksud dengan perkawinan antara dua saudara kandung pada tahun yang sama adalah perkawinan yang dilakukan oleh kakak beradik kandung (seayah seibu) dan perkawinan tersebut dilakukan dalam satu tahun yang bersamaan. Maksud dari tahun yang sama pada tradisi tersebut adalah merujuk pada penanggalan Jawa yaitu tahun hijriyah. Apabila perkawinan tersebut terjadi tanpa menunggu pergantian tahun terlebih dahulu maka akan membawa dampak buruk bagi pengantin ataupun keluarganya. Dampak tersebut dapat berupa perceraian, susahny ekonomi, dan hal yang menjadi ketidaknenangan dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Jadi, masyarakat di Desa Siwalan melarang kakak beradik kandung menikah pada tahun yang sama dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat atau disebut juru pitung yaitu bapak Abdul Hadi hampir 90% masyarakat di Desa Siwalan masih mempercayai tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, dan 10% ada beberapa masyarakat yang tidak mempercayai tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Maka dari itu peneliti mengambil sampel 6 orang pelaku yang perkawinannya ditunda karena untuk menunggu tahun selanjutnya dengan melakukan tradisi larangan dua saudara kandung pada tahun yang sama dan 5 orang yang tidak

---

<sup>5</sup> Hasan, Tokoh Masyarakat Desa Siwalan, diwawancarai oleh Firlir Yunizar, rumah bapak Hasan di Siwalan, 7 Juni 2024.



melakukan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Hasil dari wawancara dengan pelaku yang melakukan tradisi tersebut mereka beralasan bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah turunan dari sesepuh terdahulu dan mereka percaya bahwa jika tidak melakukan tradisi tersebut maka akan mendapat bala. Sedangkan masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut mereka lebih tidak percaya dengan adanya sebuah tradisi karena di dalam ajaran agama Islam tidak ada aturan tentang tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.<sup>6</sup>

Serangkaian kepercayaan terhadap tradisi tersebut, peneliti perlu mengkaji lebih dalam tentang larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama berdasarkan perspektif teori antropologi, karena dalam perspektif teori ini bisa ditempuh, disebabkan oleh asumsi yang mengatakan bahwa setiap kajian yang menitikberatkan pada proses-proses kebudayaan, maka itu merupakan kajian Antropologi, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya. Pada teori antropologi ini dapat melihat tradisi yang masih berkembang sampai saat ini dan dapat mengetahui alasan masyarakat yang masih meyakini tradisi ini dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama berdasarkan dari nilai-nilai kebudayaan.

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologi dan manusia sebagai makhluk sosio-budaya secara holistik, yaitu sebagai suatu kesatuan biososio-budaya. Antropologi disebut sebagai fakta atas suatu objek, peristiwa, ataupun kejadian yang pernah terjadi pada saat ini, atau suatu jejak-jejak peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada pada masa lalu.<sup>7</sup> Penggunaan konsep dalam

---

<sup>6</sup> Abdul Hadi, Tokoh Adat Desa Siwalan, diwawancarai oleh Firlis Yunizar, rumah bapak Abdul Hadi di Siwalan, 5 Oktober 2024.

<sup>7</sup> Ansar, *Pengantar Antropologi Perspektif Ilmu Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 4.

antropologi itu berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi yang menjadi pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya. Seperti halnya masyarakat di Desa Siwalan itu masih memiliki kaitan kepercayaan budaya atau tradisi adat istiadat yang sudah ada sejak pada zaman dahulu tradisi tersebut adalah tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Padahal di dalam hukum Islam tidak terdapat suatu larangan bagi dua saudara kandung pada tahun yang sama. Akan tetapi dalam masyarakat mempunyai larangan perkawinan tersebut dan itu sudah dilakukan maupun diyakini secara turun temurun serta menjadikan sebuah tradisi. Tradisi ini menjadikan masalah menarik untuk diteliti lebih dalam. Oleh sebab itu, peneliti berencana untuk meneliti lebih lanjut mengenai tradisi yang masih berkembang dimasyarakat yaitu terkait larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dari perspektif antropologi. Penelitian ini kemudian diangkat menjadi skripsi dengan judul **“Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Antropologi” (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?
2. Mengapa masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan meyakini tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

2. Menjelaskan alasan masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan meyakini tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan manfaat teoritis maupun praktis:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan keilmuan mengenai perkawinan adat khususnya tentang larangan perkawinan bagi dua saudara kandung pada tahun yang sama.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta memberikan wawasan mengenai adat larangan perkawinan antara dua saudara kandung pada tahun yang sama. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan mengenai tradisi tersebut agar mereka dapat mengadopsi pemikiran yang lebih efektif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Makna Tradisi atau Kebiasaan**

Tradisi merujuk pada kebiasaan atau adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk aturan-aturan yang diikuti oleh masyarakat. Ini juga bisa diartikan sebagai pewarisan norma-norma, adat istiadat, peraturan, dan aset lainnya.<sup>8</sup> Tradisi meliputi nilai, norma sosial, pola perilaku, dan kebiasaan lain yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kebudayaan, tradisi disebut sebagai inti atau jiwa dari sebuah budaya. Secara umum, tradisi mencakup pengetahuan, ajaran, kebiasaan, praktik,

---

<sup>8</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 123.

dan lain-lain yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk cara penyampaian pengetahuan dan praktik tersebut.

Pewarisan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya biasanya terjadi secara lisan, yaitu melalui komunikasi langsung dari mulut ke mulut atau melalui praktik dan contoh yang ditunjukkan oleh generasi sebelumnya kepada generasi yang lebih muda, bukan melalui intruksi tertulis. Meskipun metode ini bersifat lisan dan sering kali tidak dapat diverifikasi secara ilmiah tradisi tersebut tetap dianggap sebagai historis oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dapat mencakup atau terkait dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan sakral, serta aspek non agama yang bersifat profan.<sup>9</sup> Karakteristik dari tradisi merupakan kebiasaan dan sekaligus proses kegiatan yang dimiliki bersama suatu komunitas yang menciptakan dan mengukuhkan identitas kelompok dan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok tertentu sebagai tradisinya. Dalam tradisi memiliki fungsi yaitu sebagai sarana menyalurkan perasaan dan keahlian manusia yang memberikan pembelaan terhadap moral, kepercayaan, dan peraturan yang sudah ada serta menyiapkan sumber identitas bersama-sama yang meyakinkan dan memperkuat pengabdian terhadap suatu komunitas atau kelompok bahkan negara yang memberikan solusi atas ketidakpuasan terhadap kehidupan modern.

## **2. Kajian Antropologi**

Antropologi diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Antropologi mempelajari perkembangan kehidupan manusia dan budayanya, dengan cabang-cabang ilmu, diantaranya yaitu ilmu pra sejarah untuk mempelajari

---

<sup>9</sup> Sumanto Al Qutuby Dan Izak Y. M. Lattu (Ed), *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*, (Semarang: Elsa Press, 2019), 10.

kehidupan asal usul manusia. Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia dari aspek budaya, perilaku, nilai, keanekaragaman, dan lainnya. Ilmu antropologi ini mempelajari manusia dan kebudayaannya. Perhatiannya ditujukan pada sifat-sifat khusus fisik manusia, cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai pedoman kehidupan bermasyarakat, ataupun norma yang membedakan pergaulan hidup antara masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam artian terdapat upaya untuk memahami perbedaan yang berdasar pada keberagaman didalam kehidupan manusia secara sosial dan budaya. Antropologi hampir identik dengan sosiologi. Akan tetapi, sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya, sedangkan antropologi menitikberatkan padaa unsur budaya, pola pikir, dan pola kehidupannya. Dalam kehidupan sosial ilmu antropologi berusaha mencari unsur-unsur yang sama diantara beragam masyarakat dan kebudayaan manusia. Tujuannya adalah untuk mencapai pengertian asas-asas hidup masyarakat dan kebudayaan manusia pada umumnya. Karakteristik dari ilmu antropologi sendiri itu mempelajari manusia secara hati-hati dan sistematis, studi tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang umat manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, fokus memahami perbedaan yang berdasar pada keberagaman di dalam kehidupan manusia secara sosial maupun budaya, dan mengkaji keseluruhan dari fenomena atau sebuah peristiwa.<sup>10</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Kajian ini menjadi dasar bagi karya ilmiah yang penulis beri judul: Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama dalam Perspektif Antropologi (Studi Kasus di

---

<sup>10</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 5

Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan). Meskipun belum pernah dibahas oleh penulis lain, penulis menemukan beberapa karya dengan topik yang serupa, sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Adiesta Fitriana Wulansari, 2023. Judul “Tradisi Larangan Menikah Ditahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)”. Skripsi ini mengkaji tradisi larangan pernikahan pada tahun yang sama antara dua saudara kandung. Dalam penelitian tersebut masyarakat menganggap apabila pernikahan antara saudara kandung dilakukan dalam tahun yang sama, maka hal tersebut jika dilakukan akan membawa musibah. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana masyarakat menerima tradisi larangan menikah ditahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Penelitian tersebut menggunakan perspektif teori konstruksi sosial, yang merupakan hasil dari ciptaan manusia itu sendiri sehingga menjadi adat ataupun kebiasaan yang dipercayai oleh masyarakat.<sup>11</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu mengkaji tentang praktik tradisi larangan perkawinan antara dua saudara kandung ditahun yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya menggunakan perspektif teori konstruksi sosial sedangkan pada skripsi ini menggunakan pendekatan Antropologi.

*Kedua*, Skripsi Ahlussunnah Ghofururoh, 2020. Judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nglangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus di Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”. Penelitian ini membahas perilaku sosial serta pandangan masyarakat terkait tradisi larangan perkawinan nglangkahi saudara kandung yang ada di dusun Sugihwaras, Kecamatan

---

<sup>11</sup> Adiesta Fitriana Wulansari, “Tradisi Larangan Menikah di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2023), 6.



Ngoro, Kabupaten Jombang, serta alasan mengapa masyarakat di daerah tersebut mematuhi tradisi tersebut. Pandangan masyarakat terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan abangan masih meyakini tradisi ini dikarenakan merupakan kepercayaan yang diterima adat dan juga telah lama diterima masyarakat. Sementara itu golongan priyayi menerima tradisi ini berdasarkan pengalaman nyata dalam kehidupan mereka. Sedangkan golongan santri juga mendukung tradisi ini, dengan pandangan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia adalah hasil perpaduan antara Islam dan budaya Jawa.<sup>12</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan adat yaitu terkait dengan larangan perkawinan menurut adat setempat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya membahas tentang larangan perkawinan karena nglangkahi saudara kandung sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas ini tentang larangan perkawinan dua saudara pada tahun yang sama.

*Ketiga*, skripsi Moh. Miftakhul Alfian Mulyafa, 2018. Judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini membahas pemahaman masyarakat terkait larangan perkawinan adat Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk, serta akibat yang timbul jika larangan ini di langgar. Fenomena perkawinan Gelid Deso dianggap unik dan menarik perhatian masyarakat karena merupakan hukum adat yang berlaku diluar ketentuan normatif yang sudah menjasdi kebiasaan. Perkawinan tersebut masih dilakukan sampai saat ini yang terjadi di masyarakat Desa Ngumpul meskipun masyarakatnya notabnya adalah pemeluk

---

<sup>12</sup> Ahlussunnah Ghofururoh, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nglangkahi Saudara Kandung”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Kediri: IAIN Kediri, 2021), 7.

agama Islam, namun ajaran Jawanya masih melekat.<sup>13</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang larangan perkawinan menurut adat. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi sebelumnya membahas tentang latar belakang mengenai larangan perkawinan Gelid Deso sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas ini tentang larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.

*Keempat*, skripsi Hanifatul Odityan Putri, 2023. Judul “Tradis Larangan Pernikahan Geyeng (Wage Pahing) Menurut Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”. Skripsi ini membahas tentang tradisi larangan pernikahan Gayeng dalam tinjauan antropologi hukum dan ‘Urf yang dimana larangan dari pernikahan adalah contoh dari tradisi atau budaya yang terus dipercayai dan diterapkan oleh masyarakat Jawa dari generasi ke generasi. Pernikahan Geyeng (Wage Pahing) merupakan tradisi pernikahan yang berdasarkan dengan perhitungan weton yang ada di masyarakat Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Budaya perhitungan weton dalam menentukan hari baik atau buruk dalam pernikahan masih saja dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat Jawa.<sup>14</sup> Persamaan dari skripsi sebelumnya dan skripsi peneliti ini adalah membahas tradisi perkawinan menurut adat yang masih berkembang dimasyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam tema pembahasannya yaitu skripsi sebelumnya membahas tentang tradisi larangan pernikahan Gayeng (Wage Pahing) menggunakan teori antropologi hukum dan ‘Urf sedangkan untuk skripsi yang akan dibahas oleh peneliti yaitu tentang tradisi larangan perkawinan

---

<sup>13</sup> Moh. Miftahul Alfian Mulyafa, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Kediri: IAIN Kediri, 2018), 1.

<sup>14</sup> Hanifatul Odityan Putri, “Tradisi Larangan Pernikahan Geyeng (Wage Pahing) Menurut Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2023), 4.



dua saudara kandung pada tahun yang sama dan hanya menggunakan teori Antropologi.

*Kelima*, Skripsi Risna Ismawati, 2022. Judul “Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif ‘Urf Dalam Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan ‘Urf Dalam Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap tradisi larangan nikah Ngalor Ngulon yang ada di desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Tradisi larangan pernikahan Ngalor Ngulon di Desa Purwoharjo dilarang karena adanya beberapa faktor, termasuk kebiasaan atau adat istiadat, kurangnya pengetahuan agama, keyakinan, dan struktur sosial masyarakat. Menurut pandangan ‘Urf dalam Maqasid Syari’ah Jasser Auda, tradisi larangan ini bisa dilestarikan dengan syarat menghilangkan unsur-unsur yang merugikan dari adat tersebut, mengingat tradisi ini merupakan bagian dari kebiasaan adat di Desa Purwoharjo yang sulit dihapuskan sepenuhnya.<sup>15</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu membahas tentang tradisi larangan perkawinan menurut kepercayaan adat pada suatu desa. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya itu membahas terkait pandangan ‘urf dalam maqasid syariah nya tentang larangan nikah ngalor ngulon dan sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas menggunakan pandangan Antropologi tentang larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil yang dikaitkan dengan variabel sosial yang lain. Objek kajian

---

<sup>15</sup> Risna Ismawati, “Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif ‘Urf Dalam Maqasid Syari’ah Jasser Auda”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Jember: UIN K.H. Achmad Siddiq, 2022), 5.

penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan terkait larangan perkawinan antara dua saudara kandung dalam tahun yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh latar belakang keadaan yang ada, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, ataupun kelompok masyarakat. Ilmu hukum empiris juga memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian ini sebagai hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang memunculkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari subjek yang di teliti. Penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang ada di Desa Siwalan Kabupaten Pekalongan terkait dengan larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Dalam penelitian kualitatif ini juga dapat memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, dan ungkapan dari responden atau informan maupun melakukan pengamatan, pencatatan, dan kemudian mengkajinya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini terletak di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Karena di desa tersebut mayoritas masyarakat terutama para orang tua meyakini terkait larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, dan di Desa Siwalan ini belum pernah dilakukan penelitian tentang larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasutin, *Metode Penelitian Hukum*, 121.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Siwalan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini penulis mempertimbangkan orang-orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang berkaitan dengan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, sehingga memudahkan penulis untuk menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Pengambilan sampel ini berdasarkan kebutuhan penelitian. Sehingga data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakatnya, seperti orang yang berkompeten melakukan dan tidak melakukan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, juru pitung dalam sebutan tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data ini mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian penulis yaitu tentang tradisi dan kajian teori antropologi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan studi dokumen secara langsung guna memperoleh data yang lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data tersebut

digunakan untuk mengetahui tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam perspektif antropologi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati lokasi, pelaku, kegiatan, objek, tindakan, peristiwa, atau kejadian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat dan realistis mengenai perilaku atau kejadian terkait topik yang dibahas.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, peneliti mengamati kehidupan masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan diantaranya yaitu orang yang berkompeten melakukan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, yaitu ibu Eti, Kasih, Sehati, Barokah, Widya, bapak Sumar dan yang tidak mengikuti tradisi yaitu ibu Ana, Puji, Daroyah, Samsiah, bapak Kusnadi. Wawancara dengan Juru Pitung bapak Abdul Hadi, tokoh agama yaitu bapak Rohan dan Taslan dan tokoh masyarakat Desa Siwalan yaitu bapak Hasan.

---

<sup>17</sup> Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Equilibrium, Vol. 5 (9), Juni 2009, 21.

### c. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari pokok penelitian, melainkan melalui dokumen.<sup>18</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, ataupun karya ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian ini, dan kemudian dokumentasi berupa laporan pendukung terkait tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Literatur terkait juga termasuk dalam kategori dokumen terkait dengan penelitian.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari subjek tersebut. Teknik analisis data ini melibatkan usaha untuk mengumpulkan dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti kemudian menyajikan hasil penelitiannya untuk orang lain.<sup>20</sup> Ada empat cara dalam menganalisis data yaitu:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Observasi yang dilakukan penulis berupa pengamatan terhadap fakta-fakta kehidupan bermasyarakat, seperti masyarakat yang meyakini ataupun tidak meyakini tradisi larangan perkawinan dua saudara

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19.

<sup>19</sup> Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke I, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 58.

<sup>20</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, I Vol. 17 (33), Januari-Juni 2018, 84.

kandung pada tahun yang sama. Kemudian hal yang diamati menjadi ketertarikan penulis untuk dijadikan penelitian agar jelas. Setelah jelas hal apa saja yang sekiranya bisa untuk diteliti, penulis melakukan tahap pencarian informasi berupa dokumentasi dari kelurahan setempat agar diberi data yang dibutuhkan.

Kemudian setelah perolehan informasi data tersebut, penulis memilih pihak mana saja yang sekiranya sesuai untuk diwawancarai yang terkait dengan penelitian. Informan yang akan diwawancarai memiliki kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Setelah observasi wawancara dan dokumentasi, hasil dari sedemikian proses tersebut dijadikan satu sebagai bahan penelitian untuk tahapan selanjutnya.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memfokuskan, memilih, membuang, dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Data-data dalam penelitian akan di seleksi dan direduksi dengan merangkum, memisahkan mana hal-hal yang penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga data yang akan digunakan adalah data yang relevan.

## 3. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksud bertujuan untuk menampilkan informasi yang sudah tersusun dengan baik, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data yang disajikan dianalisis secara deskriptif, dengan menjabarkan semua data yang berkaitan dengan kajian secara mendetail. Proses ini juga melibatkan penyusunan informasi kompleks menjadi lebih sistematis, sehingga lebih sederhana dan dapat dipahami.

## 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data, yang dilakukan setelah peneliti mencari dan memahami informasi secara mendalam yang sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini,

peneliti menyimpulkan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan mengenai tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, dilihat dari perspektif antropologi.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. **Bab pertama**, bab ini berisi gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan dalam skripsi ini yang berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. **Bab kedua**, bab ini merupakan pemaparan mengenai landasan teori dan pandangan secara umum khusus. Pembahasan pada bab ini, penulis akan memaparkan teori gambaran tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama secara umum dan secara khusus membahas larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam pandangan antropologi. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Pertama mengenai makna tradisi atau kebiasaan yang meliputi pengertian tradisi atau kebiasaan, pembagian tradisi, dan fungsi tradisi. Kedua mengenai antropologi yang meliputi definisi antropologi, karakteristik antropologi, ruang lingkup antropologi, dan teori-teori antropologi.
- c. **Bab ketiga**, bab ini berupa hasil penelitian yang memaparkan data hasil penelitian, seperti gambaran kondisi umum Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang meliputi keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, dan keadaan ekonomi serta gambaran tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama yang ada di masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Siwalan yang meliputi asal usul dan makna



filosofi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, pelaksanaan dan alasan masyarakat yang menganut dan tidak menganut tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dan konsekuensi yang di dapat bagi yang melanggar tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan.

- d. **Bab keempat**, bab ini merupakan hasil analisis alasan masyarakat meyakini tradisi tersebut dan perspektif antropologi terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Pada bab ini dipaparkan analisis alasan masyarakat desa Siwalan terhadap tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dan analisis perspektif antropologi terhadap tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.
- e. **Bab kelima**, bab ini adalah pembahasan terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dari data dari bab tiga dan empat dan memberikan saran dari penulis yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari skripsi penulis yang berjudul “Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Antropologi”, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah kepercayaan yang menjadi salah satu bentuk tradisi yang saat ini tetap diyakini oleh masyarakat di Desa Siwalan adalah tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Kepercayaan merupakan sistem keyakinan atau sesuatu hal yang diyakini keberadaan atau kebenarannya dari suatu kelompok manusia atas sebuah landasan yang berhubungan dengan masa lalu, kepercayaan juga berkaitan dengan keyakinan yang dimanifestasikan dalam praktik yang diwujudkan pada sebuah tradisi. Sebuah aturan masyarakat yang berlaku, perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dianggap dilarang untuk dilakukan, karena menurut kepercayaan masyarakat di Desa siwalan jika melakukan larangan tersebut diyakini akan mendatangkan musibah atau hal buruk bagi keluarga kedua mempelai.

Tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam perspektif antropologi pelaksanaannya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya tradisi larangan perkawinan antara dua saudara kandung pada tahun yang sama ini masyarakat berusaha menjaga keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat, mereka beranggapan jika perkawinan di langsunngkan secara bersamaan dalam waktu dekat dalam kekerabatan dapat menyebabkan berbagai keburukan bahkan konflik dalam dinamika keluarga yang lebih besar dan mengganggu struktur sosial dan emosional keluarga serta masyarakat.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai pertimbangan akhir dalam skripsi ini kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Di sarankan bagi para tokoh, baik dari tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk mempertimbangkan hukum Islam serta tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, agar dapat tercapai keselarasan dan kesepahaman antara perspektif masyarakat dan ketentuan hukum Islam terkait larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.
2. Di sarankan bagi masyarakat di Desa Siwalan perlu memahami makna dibalik tradisi ini agar tidak hanya mengikuti secara turun-temurun tanpa mengetahui alasan historis dan filosofinya dan apabila ada masyarakat yang tidak mematuhi tradisi ini jangan dibeda-bedakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Rosid, Aminol. (2022). *Teori-teori Antropologi*. Malang: Literasi Nusantara.
- Abdullah, Rosid, Aminol. (2022). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Malang: Literasi Nusantara
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, Slamet, Abidin. (2010). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Amerika: Syracuse University Press.
- Ansar. (2022). *Pengantar Antropologi Perspektif Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1975). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Baduri, Moh, Karnawi. (1989). *Kamus Aliram Faham*. Surabaya: Indah
- Bagir, Abidin, Zainal. (2001). *Hukum Islam dan Transformasi Sosial: Menuju Sosialisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Djaman, Nur. (1993). *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Drajat, Zakiya,dkk. (1985). *Ilmu Fikih, Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Endraswara, Suwardi (2001). *Metode Penelitian Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghazaly, Rahman, Abdul. (2010). *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-4. Jakarta: Kencana.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kurniawan, Beni. (2012). *Manajemen Pernikahan Tuntunan praktis bagi pasangan muda, nasihat bijak untuk semua keluarga. Edisi Pertama*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Lattu, Y.M, Izak dan Al Qutuby, Sumanto, (Ed). (2019). *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Elsa Press.
- Mahmashani, Shubhi. (1981). *Falsafah Al Tasri' Fi Al Islam, terj. Adri Ahmad Sudjono (Filsafat Hukum Dalam Islam)*. Bandung: Al Ma'rif.
- Muhammad khalid Mas'ud, Khalid, Muhammad. (1999). *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Pemikiran Abu Ishaq al Shatibi*. Bandung: Pustaka.
- Muchtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. (2020). Mataram: Mataram University Press.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ramulyo, Moh, Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. (2010). *Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al Faiji*. Solo: Aqwam.
- Sahrani, Sohari, Tihami. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sujarweni, Wiratman, V. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syairi, Abu, Khairi. (2007). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKIS.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Vollenhoven, Van. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.

### **Skripsi/Jurnal/Tesis**

Chalwa, Syafingi. (2020). “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah.

*MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al Qur'an, Hadits, Syariah dan Tarbiyah* 5.2.

E,K, Firmansyah. (2017). “Sistem Religi dan Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (1).

Ghofururoh, Ahlussunnah. (2021). “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nglangkahi Saudara Kandung”. Skripsi, Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.

Ismawati, Risna. (2022). “Tradisi Larangan Ngalor Ngulon Perspektif ‘Urf dalam Maqasid Syariah Jasser Auda”. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, UIN K.H. Achmad Siddiq.

Mulyafa, Alfana, Miftahul, Moh.(2018). “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri.

Nursyahid, A. (2019). “Konstruksi Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Al Ulum: Jurnal Studi Keislaman* (2).

Putri, Odityan, Hanifatul. (2023). “Tradisi Larangan Pernikahan Geyeng (Wage Pahing) Menurut Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah.

- Rahman, Abdul. (2019). “Revisting the Notion of Islamic Law in Contempory Muslim Society”, *International Journal of Islamic Thought* 15.
- Rahmat, Saeful, Pupu. (2009). “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 (9). Kuningan: Universitas Kuningan.
- Rijali, Ahmad, (2018). “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, I Vol. 17 (33).
- Wulansari, Fitriana, Adiesta. (2023). “Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial”. *Skripsi, Hukum Keluarga Islam*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah.

